



PUTUSAN

Nomor 0206/Pdt.G/2014/MS.Lgs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Nama Pemohon, Umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Aceh Tamiang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA KUASA HUKUM**, Advokat/Konsultan Hukum, Tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa nomor 23/SK/IX/2014/MS-Lgs tanggal 11 September 2014 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kota Langsa. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 1 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Langsa dengan Register Nomor : 206/Pdt.GI2014IMS. Lgs pada tanggal tersebut, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 13 Februari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, dan dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxx Kota Langsa sampaidengan sekarang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama
 - **Nama Anak I**, Umur 16 Bulan (Langsa, 17 Mei 2013), jenis kelamin Laki-laki, dan saat ini dalam asuhan TERMOHON;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disebabkan karena Termohon memiliki sifat yang susah diatur oleh Pemohon, memiliki kecemburuan dan kecurigaan yang terlalu berlebihan terhadap Pemohon, jika Pemohon menasehati Termohon selalu berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran serta terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa menghadapi sikap Termohon diatas, sebelumnya Pemohon selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Termohon sesuai dengan kewajiban sebagai seorang suami serta terus berusaha menasehati Termohon, Namun nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak membuat Termohon menjadi lebih baik, justru perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin kerap terjadi dan berkelanjutan, hingga kemudian pada puncaknya sekira pada bulan Juni tahun 2014 Pemohon mengucapkan dan menyatakan talak terhadap Termohon, sehingga kemudian antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan gugatan ini diajukan;
 6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasa! 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa C.q Majelis Hakim perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan secara inperson;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah memilih salah seorang mediator yang bernama **Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A** dan telah diberikan kesempatan secukupnya, namun upaya mediator tersebut gagal;

Bahwa, karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon pada tanggal 11 September 2014 dan atas pertanyaan Majelis Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi sebagaimana tertuang dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon adalah benar;
- Bahwa banar perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sampai saat ini Termohon tetap menuruti perintah Pemohon untuk mendidik dan mengasuh anak;
- Bahwa tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Termohon selalu berusaha mempertahankan rumah tangga demi masa depan anak Pemohon dan Termohon karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan dan patut ditolak;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi meminta nafkah masa lalu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya mulai sejak bulan juni 2014 hingga Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Mirage warna putih dengan nomor polisi xxxxxxxx berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, mohon dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu perhari = Rp.200.000,- x 100 (seratus) hari = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 14 (empat belas) mayam;
6. Nafkah Maskan sebesar Rp. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz;
9. Biaya untuk anak sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;
10. Agar harta bersama berupa mobil Mitsubishi tidak dialihkan kepada orang lain maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar mobil tersebut dapat dilakukan penyitaan;

Bahwa, di persidangan atas pertanyaan Majelis, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa terhadap jawabannya tertulisnya tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan rekonvensi tentang harta bersama. Adapun tuntutan nafkah akibat perceraian sangatlah wajar mengingat gaji Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan tetap Pt. Darussalam Berlian Motor, Banda Aceh berjumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 7 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang telah Pemohon ajukan dan bacakan dalam persidangan sebelumnya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam Replik ini;
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada intinya membenarkan alasan (Posita) angka 1,2, dan 3 pada Permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Pemohon tidak perlu lagi menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa benar dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus berlanjut antara Pemohon dan Termohon menyebabkan perpecahan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon yang kemudian tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan untuk rukun dan kembali membina rumah tangga yang harmonis;
4. Bahwa benar faktor penyebab terjadi terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan adalah Termohon memiliki sifat yang susah diatur oleh Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Pemohon uraikan dalam pokok perkara, mohon dianggap menjadi alasan bantahan dalam Rekonpensi ini dan menjadi satu kesatuan sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalildalil Termohon/Penggugat Rekonpensi, kecuali terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi ini;

3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di xxxxxx dan memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.894.250.00,- (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan intensif atas pekerjaan sebesar Rp. 1.7206.750,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), sehingga jika setiap bulannya Pemohon/Tergugat Rekonvensi memperoleh penghasilan sekitar Rp.3.685.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), namun begitupun selama Pemohon tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi nafkah sebesar Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.1.500.000,- setiap bulannya, walaupun Pemohon/Penggugat Rekonvensi juga memiliki tanggungan angsuran mobil sebesar Rp.3.32.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) per bulannya;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi akibat dari perceraian ini yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi sanggup penuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.30.000,- x 100 Hari = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Hal. 9 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah (Pemberian Ikhlas Pemohon) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
5. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak keberatan jika Termohon/Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadanah Anak, namun Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon tetap diberikan akses untuk tetap diperbolehkan berjumpa dengan anaknya tersebut serta biaya pendidikan dan penghidupan yang sanggup Pemohon Tergugat Rekonpensi berikan kepada anaknya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulannya;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Cq. Maielis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Nama Termohon**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Rekonpensi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi atas nafkah terutang, iddah, mut'ah dan nafkah maskan serta kishan;
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.30.000,- x 100 Hari = Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
4. Menetapkan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
5. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada anaknya minimal sebesar Rp, 1.000.000,- (Satu Juta Rupah) per bulannya dengan tetap memberikan akses bagi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anaknya;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan akan mengajukan Duplik tertulis dan mohon diberi waktu;

Hal. 11 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon sudah diberi waktu untuk menyiapkan Duliknya akan tetapi Termohon tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya Duplik Termohon tidak dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Bahwa, menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tanggal 11-03- 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tanggal 13 Februari 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P.2);
- Surat Keterangan penghasilan atas nama NAMA PEMOHON Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxx tanggal 12 Nopember 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P.3);

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagi berikut:

1. **Nama Saksi I**, dibawahnya sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama setahun kemudian pindah ke rumah SEWA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan jika terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi disamping itu saksi juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 yang lalu, Pemohon bekerja di Banda aceh sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya meninggalkan rumah sewa dan mengalihkan sewa rumahnya kepada orang lain padahal Pemohon sudah melunasi uang sewa hingga bulan Maret 2015;
- Bahwa pemasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah secara rutin kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk anak sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Hal ini saksi tahu dari pengakuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

2. **Nama Saksi II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama setahun kemudian pindah ke rumah sewa;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Desember tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan saksi ikut serta dalam perdamaian tersebut akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 yang lalu;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal ini saksi tahu karena Pemohon menunjukkan slip transfer tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan dan diperintahkan serta dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir, oleh karenanya majelis berkesimpulan Termohon akan menggunakan haknya di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara perkara aquo, sehingga untuk mempersingkat

Hal. 15 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf a undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah hukum kota Langsa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan secara inperson dan didampingi Kuasa Hukumnya, sesuai dengan pasal 145 ayat (1) R,Bg:

Hal. 17 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kuasa yang diberikan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah memilih salah seorang Mediator dan telah diberikan waktu secukupnya, namun upaya mediasi tidak berhasil. Hal mana telah terpenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dipersidangan diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Termohon sudah diatur dan cemburu pada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon membantah semua dalil pertengkaran yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimana menurut Termohon bahwa rumah tangganya masih baik karena Termohon masih menghormati dan menuruti semua perintah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon dibebankan Pembuktian, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, bukti a quo memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah dinazegeling dan oleh Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil bukititertulis;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada bukti surat (P.2) di atas, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in Yudicia) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang- Undang

Hal. 19 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomsr 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 berupa Fotokopi Keterangan Gaji Pemohon, majelis menilai alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berisi keterangan yang mendukung dalil permohonan Pemohon, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi- saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, diperiksa satu persatu dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian berdasarkan pasal 171, 172 dan 175 Rbg saksi-saksi mana secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai materi saksi-saksi Pemohon, majelis menilai punya relevansi dengan dalildalil permohonan Pemohon. Saksi mana adalah Ayah kandung dan adik kandung Pemohon yang pernah mengupayakan perdamaian antar keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga patut diduga saksi saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi mana dibawah sumpah membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahu dengan senyatanya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 dan tidak pernah bersatu kembali dan terakhir saksi-saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan oleh karenanya atas bantahan Termohon tersebut permohonan tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh;

Hal. 21 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2013 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya, meskipun telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), ikatan mana merupakan ikatan yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21. Berdasarkan pasal-pasal dan ayat tersebut di atas, seharusnya didalam suatu rumah tangga yang harmonis, pasangan suami istri seharusnya tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengasihi, menyayangi, mencintai, menghormati merawat dan memperhatikan satu sama lain, pada kenyataannya kondisi rumah tangga sebagaimana yang digambarkan tersebut di atas tidak lagi ditemukan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan kata lain tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara Pemohon dan Termohon tidak;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, maka Majelis menilai meskipun Termohon keberatan bercerai akan tetapi jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (mafsadaf) baik bagi Pemohon maupun Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. yang harus diikuti (mashlahaf), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga suami selaku kepala keluarga sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi, bahkan sangat membenci istrinya, hal tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan kemudharatan tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuaidengan kaedah fikih yang berbunyi :

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah terbukti diatas telah cukup sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Hal. 23 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga. Halmana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 273IKIAG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana disebut dalam kitab'Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al- Qonun'n oleh DR. Musthofa As Siba'iy halaman 100 yang

artinya : " Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istei";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat permohonan cerai yang diajukan Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/AG/12068 tanggal 19 Januari 1999 yang mengabstraksikan kaidah Hukum" bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oteh fakta tidak berhasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan Jo, Pasal 19 huruf (0 PP, No, 1 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon haruslah dikabulkan; Di samping itu, dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syara' sebagai dasar putusan ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah tangsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Hal. 25 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam jawabannya Termohon juga mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon, tuntutan mana dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg sehingga Pemohon disebut juga Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah lampau sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa saksi saksi yang menguatkan bantahannya dimana saksi saksi menyatakan bahwa meskipun pisah rumah akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap mengirim nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anaknya setiap bulan, saksi saksi mana mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat Rekonvensi dan melihat langsung bukti transfer Tergugat Rekonvensi ke Penggugat Rekonvensi oleh karenanya bantahan Tergugat Rekonvensi terbukti sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lalu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi dipersidangan dicabut secara tegas oleh karenanya majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ; NAMA ANAK, sementara Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya tidak membantah dan tidak pula keberatan akan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10S Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dinyatakan " dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya ditanggung oleh ayah

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah, maka majelis hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a jo. pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai berapa biaya nafkah yang akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi atas kedua anaknya tersebut, dimana Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sementara Penggugat Rekonvensi menuntut agar biaya

Hal. 27 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah kedua anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, mengingat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap sebagai Karyawan PT. Darussalam Berlian Motor dengan gaji Pokok Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah sebelum dipotong angsuran pinjaman akan tetapi tergugat Rekonvensi mendapat penghasilan lain yang tidak pasti selaku marketing dan kuat dugaan majelis Tergugat Rekonvensi memperolehnya, maka dipandang adil dan layak majelis hakim menetapkan bahwa biaya hadhanah yang akan ditanggung Tergugat Rekonvensi untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan. Selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Hadhanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c jo. pasal pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Begitu juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah 2:33:

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, mut'ah berupa emas seberat 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayam 24 karat, Maskan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp.10, 000.000,- (sepuluh juta rupiah); Dalam hal ini tergugat Rekonvensi keberatan terhadap jumlah yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Muth'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan nafkah maskan dan kiswah Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan akan jumlah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi Majelis menilai bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban tersebut harus diperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, demikian juga harus dipertimbangkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan memperhatikan kedua hal tersebut berdasarkan asas keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 152 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 278-KIAG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Pemohon dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi maka pantas apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Muth'ah dan Kiswah Penggugat Rekonvensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: Dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai PT. Darussalam Berlian Motor Negeri serta dihubungkan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan

Hal. 29 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 149 ayat (a) jo pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pantas kiranya majelis menetapkan Muth'ah dan Kiswah sebagai mana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan maskan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dimana terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan dalam pembuktiannya menyampaikan saksi-saksi yang memberi keterangan menguatkan bantahannya yaitu Tergugat Rekonvensi sudah membayar uang sewa ruko tempat Penggugat Rekonvensi tinggal hingga bulan Maret 2015 oleh karenanya bantahan Tergugat Rekonvensi beralasan sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti yang memperkuat dalil-dalil tuntutan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah maskan patut ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan satu exemplar salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan guna untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan 206 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (**NAMA PEMOHON KONVENSI**) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon Konvensi (**NAMA TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **NAMA ANAK**, Umur 16 bulan;

Hal. 31 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan:
 - 4.1. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) selama menjalani masa iddah;
 - 4.2. Mut'ah berupa satu buah cincin emas London (murni) seberat 2 mayam (6,6 gram);
 - 4.3. Kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 4.4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan kiswah sebesar tersebut pada poin angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Langsa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 M, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1436 H. oleh kami, **Drs. H. Ilyas Amin**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai Ketua Majelis, **Azwida, S.H.I.**, dan **H. Abu Jahid Darso Atmojo, LC.,LL.M.,Ph.D** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri hakim-hakim anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Laely Nur Hidayah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hal. 33 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Azwida, S.H.I.

Ketua Mqjelis

dto

Drs. H. Ilyas Amin

Hakim Anggota

dto

H. Abu Jahid Darso Atmojo, LC.,LL.M.,Ph.D

Panitera Pengganti

dto

Laely Nur Hidayah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan para pihak.....	Rp340.000,00
4. Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Meterai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp431.000,00

Terbilang: Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah.